

## PERUBAHAN – OPERATOR – PPID

2023

KPT 61 TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi maka dipandang perlu melakukan penyesuaian keanggotaan dalam menetapkan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan tugas tenaga Operator PPID di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yaitu Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman masing-masing PPID Online; Updating laman beranda masing-masing PPID Online; Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberadaan yang diajukan melalui PPID Online; Memberikan informasi terkait Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum serta informasi lain terkait kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; Berkoordinasi dengan desk pelayanan PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Sekretaris KPU Kota Makassar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Mei 2023

- Lampiran 1 halaman